

Pengembangan integritas dalam kepemimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur

H Hartoyo

¹Program Studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Email: hartoyodemokratjatim@yopmail.com

Naskah diterima: 21/1/2023; Revisi: 30/3/2023; Disetujui: 14/6/2023

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) wajib memiliki integritas didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Integritas itu sebuah komitmen untuk konsisten menjaga norma-norma yang telah terbentuk agar bisa menjadi ikatan dalam lingkup kepemimpinan yang ada. Disamping punya popularitas dan elektabilitas, harus tertanam kualitas integritas yang baik. Karena dengan integritas yang baik, maka anggota DPRD Jatim dapat mewakili rakyat membangun bangsa dan negara dengan baik pula. Subtansi penting dari integritas, yaitu kejujuran dan menjauhi perbuatan koruptif. Tujuan Umum dari penelitian ini adalah menyelidiki dan mengetahui sejauh mana peran pengembangan integritas dalam kepemimpinan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Timur, dengan tipe penelitian kualitatif dimana telah dikumpulkan dari beberapa metode pengumpulan data.

Kata kunci: integritas; pengembangan sumber daya manusia; DPRD JATIM

Development of integrity in leadership in members of the Regional People's Representative Council (DPRD) of East Java Province

Abstract

The Regional People's Representative Council of East Java Province (DPRD East Java) must have integrity in carrying out its duties and functions. Integrity is a commitment to consistently maintain the norms that have been formed so that they can become bonds within the existing leadership sphere. Besides having popularity and electability, a good quality of integrity must be instilled. Because with good integrity, East Java DPRD members can represent the people to build the nation and state well too. The important substance of integrity is honesty and staying away from corrupt acts. The general objective of this study is to investigate and find out how far the role of integrity development in leadership within the DPRD of East Java Province, with the type of qualitative research which has been collected from several data collection methods.


Keywords: *integrity, human resource development, DPRD JATIM*

Pendahuluan

Perkembangan investasi di Provinsi Jawa Timur sendiri tertuang dalam realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Timur, dimana tahun 2020 menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan laporan mengenai perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur tahun 2020 mencapai Rp.78,3 triliun. Realisasi itu terdiri

dari PMA Rp.22,6 Triliun dan PMDN Rp55,7 Triliun. Capaian ini meningkat 33,8% dari tahun 2019. Skala nasional investasi naik 2,1 %. Investasi Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, Jawa Timur mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut. Capaian investasi Jawa Timur pada 2017 dan 2018 mengalami kontraksi berturut-turut sebesar -9,5% dan -22,4%. Pada 2019, iklim investasi Jatim menemukan titik baliknya, tumbuh 14,3%. Meski di tengah pandemi, investasi Jawa Timur naik 33,8% pada 2020. Jawa Timur menduduki peringkat ketiga setelah Jawa Barat (Rp120,4 triliun) dan DKI Jakarta (Rp95 triliun). Disusul Banten (Rp62 triliun) dan Jateng (Rp50,2 triliun). Dari lima provinsi itu, Jatim mengalami pertumbuhan *year on year* tertinggi: 33,8%, disusul Banten 27,3%. Sedangkan 3 (tiga) Provinsi lainnya turun.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan realisasi investasi di wilayah setempat menembus Rp. 51 Triliun di semester pertama tahun 2020. Kinerja realisasi investasi Jatim semester pertama mencatatkan angka pertumbuhan yang menggembirakan yakni 59,2%, atau melebihi kinerja investasi nasional yang naik di kisaran 1,8%. Berdasarkan catatan Pemprov Jatim, data rilis resmi BKPM RI, pada periode Januari hingga Juni 2020, total investasi (PMA dan PMDN) di Jatim senilai Rp. 51 Triliun yang terdiri dari PMA Rp. 12,5 Triliun dan PMDN Rp. 38,4 Triliun. Secara nasional, capaian ini menduduki peringkat kedua, setelah Jawa Barat yang mencatatkan angka realisasi Rp. 57,9 Triliun, dan di urutan ketiga DKI Jakarta Rp 50,2 Triliun realisasi PMDN Jatim disokong dua sektor utama, yakni sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi yang menyumbang angka Rp. 18,72 Triliun. Kemudian, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan kontribusi Rp. 3,69 Triliun. Sedangkan, realisasi PMA terutama didukung oleh sektor industri kimia dan farmasi dengan capaian Rp 4,26 triliun serta sektor industri makanan yang memberikan sumbangan Rp. 2,4 Triliun. Realisasi PMDN di Indonesia secara ringkas tersaji dalam Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Persentase Realisasi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia

Perlu menjadi perhatian bahwa pertumbuhan investasi di Jawa Timur tidak terlepas dari dorongan Pemerintah Daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah

dibidang legislatif dalam bingkai *checks and balances* (Asmawi, 2014). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah. perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, aspek hubungan wewenang, memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula pengaturan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas luasnya dalam kesatuan sistem.

DPRD mempunyai kedudukan ganda, yaitu sebagai wakil rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Santoso, 2011). Kedudukan ini memiliki peran tersendiri dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah. Terbentuknya otonomi daerah dapat membantu memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum dengan fungsi menampung aspirasi masyarakat, serta mengagregasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam melakukan proses pemerintahan dan negara. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya masing-masing. Posisi ini membuat DPRD memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan peran dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Ketika fungsi DPRD yang meliputi fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik, diharapkan DPRD mampu membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Wasistiono (2010), terdapat empat pilar untuk membangun kesejahteraan masyarakat, yaitu (1) penegakan hukum yang adil; (2) demokrasi politik yang bermoral; (3) pertumbuhan ekonomi yang cukup; dan (4) manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pembahasan kebijakan pemerintahan dewasa ini (Anwar, 2018).

DPRD Jawa Timur merupakan lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur. DPRD Jawa Timur saat ini memiliki 120 Anggota untuk periode 2019-2024 yang telah dilantik. Keseluruhan anggota tersebut berasal dari 11 partai politik di Indonesia. Sebaran anggota DPRD Jawa Timur adalah 27 orang dari fraksi PDIP, 25 orang dari fraksi PKB, 15 orang dari fraksi GERINDRA, 14 orang dari fraksi Demokrat, 13 orang dari fraksi Golkar, 9 orang dari fraksi NasDem, 6 orang dari fraksi PAN, 5 orang dari fraksi PPP, 4 orang dari fraksi PKS, 1 orang dari fraksi HANURA, dan 1 orang dari fraksi PBB. Komposisi anggota DPRD Jawa Timur dari masing-masing fraksi tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Fraksi dalam Anggota DPRD Jawa Timur

No.	Fraksi	Jumlah
1.	PDIP	27
2	PKB	25
3	GERINDRA	15
4	Demokrat	14
5	Golkar	13
6	NasDem	9
7	PAN	6
8	PPP	5
9	PKS	4
10	HANURA	1
11	PBB	1
Total		120

Sumber: Lensaindonesia.com

Pada dasarnya, DPRD Provinsi Jawa Timur mempunyai 11 tugas dan wewenang. Pertama, membentuk peraturan daerah bersama gubernur, serta membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh gubernur. Kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Ketiga, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Keempat, memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur. Kelima, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Keenam, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketujuh, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedelapan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Kesembilan, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepuluh, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesebelas, melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur. Seluruh tugas dan wewenang DPRD Jawa Timur harus dijalankan sebagaimana mestinya dengan aktif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sementara itu, dalam rancangan kerja DPRD Jatim tahun 2021 sesuai keputusan DPRD No.188/31/KPTS-DPRD/050/2020 tanggal 30 November 2020, disepakati ada sebanyak 28 Raperda terdiri dari 17 Raperda usul prakarsa DPRD dan 11 Raperda usulan eksekutif yang telah ditetapkan dalam Program pembentukan perda Provinsi Jatim 2021. Adapun raperda baru inisiatif DPRD Jawa Timur adalah Raperda Keprotokolan, Raperda Perlindungan Petani Garam, Raperda Pelayaran, Raperda Pelestarian Seni dan Budaya, Perubahan kedua atas Perda Jatim Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Raperda Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Raperda Pengembangan Pesantren. Sementara itu, dua raperda revisi usulan Pemprov Jatim adalah Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah. Mengingat semakin beratnya tugas dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut, maka dituntut adanya peningkatan Sumber Daya Manusia.

Organisasi harus mengelola Sumber Daya Manusia dengan baik dan maksimal agar dapat bersaing. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik memberikan dampak positif pada efektivitas kerja organisasi. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan kreativitas dalam suatu organisasi sangat bergantung pada kesediaan orang-orang dalam organisasi untuk berkontribusi secara positif dalam menyikapi perubahan (Bogler & Somech, 2005). Dengan arti lain, Sumber Daya Manusia memiliki peran penting untuk mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini pemerintahan Jawa Timur. Tercapainya kesuksesan suatu organisasi bukan hanya dalam keunggulan teknologi, melainkan juga peran Sumber Daya Manusia.

Komponen terpenting dalam usaha meningkatkan produktivitas organisasi adalah Sumber Daya Manusia. Menurut Dwiyanto (2021) bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Dewan Produktivitas Nasional (DPN) mendefinisikan produktivitas sebagai suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Konsep produktivitas dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil kerja maupun kinerja individu-individu dalam organisasi.

Kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan pengertian di atas, De Janasz dan Crossman (2018) menyebutkan bahwa *“Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified period”*. Artinya, kinerja merupakan tingkat pencapaian atau rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khususnya selama periode tertentu. Kinerja dalam konteks DPRD Jawa Timur dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak yang diberikan kepada anggota DPRD Jawa Timur pada periode tertentu. Cerminan kualitas kinerja tersebut dapat dinilai dari pelaksanaan (1) fungsi legislasi (pembentukan perda) khususnya yang berasal dari DPRD; (2) fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD); serta (3) fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kinerja dapat dilihat sejauh mana keberhasilan organisasi publik dalam memenuhi harapan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Bogardus dalam Larasati (2018) mendefinisikan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pengaplikasian berbagai program pelatihan, pengembangan, perubahan, dan manajemen kinerja. Program ini ditujukan untuk memastikan ketersediaan individu-individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. Lebih lanjut, pengembangan Sumber Daya Manusia juga memfasilitasi anggota organisasi agar memiliki sikap integritas dalam menangani pekerjaan. Integritas merupakan suatu hal yang esensial bagi organisasi politik, khususnya anggota DPRD. Salah satu sumber masalah utama yang menjadi penghambat upaya pembentukan pemerintahan daerah yang bersih adalah buruknya integritas birokrasi dan anggota DPRD (Murtomo & Riyanto, 2021). Kondisi ini memberikan dampak buruk pada pelayanan publik, sehingga perlu adanya inisiasi peningkatan integritas bagi anggota DPRD selaku wakil rakyat. Integritas sering dimaknai sebagai perilaku yang bermoral, baik dan benar, kebajikan, atau kejujuran.

Di sisi lain, tercapainya tujuan organisasi di tingkat tertinggi ditentukan oleh pemimpin organisasi. Pemimpin menjadi garda terdepan dalam menghadapi tekanan dan tren perkembangan global. Lebih dalam lagi, pemimpin juga akan berhadapan dengan tantangan kepemimpinan global dalam konteks mengubah risiko menjadi peluang. Dalam kasus organisasi publik, pemimpin harus berintegritas tinggi dan harus mampu mendorong anggota-anggotanya untuk menciptakan integritas di lingkungannya. Pemimpin yang berintegritas dinilai efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi, rasa keterpaduan, pengembangan pribadi, dan kepuasan dalam pekerjaan (Van Wart, 2003). Prinsip kepemimpinan di organisasi sektor publik mengacu pada “*tone at the top*”. Maksudnya, seorang pemimpin di organisasi sektor publik menerapkan dan mendukung prinsip *good governance* dengan gaya kepemimpinan dan panutan (Murtomo & Riyanto, 2021).

Gaya kepemimpinan/*leadership* yang sesuai tidak hanya dilihat dari posisinya sebagai pemimpin yang menghendaki segalanya telah dilakukan (Asmarazisa, 2019). Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok (Mulyono, 2018). Seorang pemimpin juga harus bekerja dalam struktur yang ada secara efektif. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengadaptasikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi tertentu. Kepemimpinan memiliki korelasi yang erat dengan integritas. Sebab, integritas adalah bentuk dasar dari kepemimpinan sifat yang ditandai dengan moralitas dan etika (Vogelgesang dkk., 2013). Pengelolaan sistem kepemimpinan yang baik atas kendali pemimpin dapat mengoptimalkan pemberian layanan dari para anggota organisasi publik. Intensinya mendukung implementasi integritas dalam perilaku kerja dan membentuk kesungguhan organisasi untuk mempraktikkan integritas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka akan dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana substansi integritas dalam pengembangan kinerja anggota DPRD Provinsi Jawa Timur?; 2) Bagaimana pengembangan integritas dalam kepemimpinan mewujudkan tujuan DPRD Provinsi Jawa Timur? Tujuan Umum dari penelitian ini adalah menyelidiki dan mengetahui sejauh mana peran pengembangan integritas dalam kepemimpinan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan informasi dan saran terkait gaya kepemimpinan dan optimalisasi perilaku integritas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun manfaat penelitian ini dibagi 2 (dua) yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini menjawab research gap bahwa selama ini belum pernah ada penelitian yang menganalisis mengenai pengembangan integritas dalam kepemimpinan para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga penelitian ini dapat mengisi gap penelitian. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pemaknaan pengembangan integritas dalam kepemimpinan di lingkungan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pemaknaan integritas dan gaya kepemimpinan dalam upaya pengembangan SDM anggota DPRD di seluruh Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang konstruktif dalam rangka memperbaiki perilaku dan produktivitas DPRD Jawa Timur yang kaitannya dengan peningkatan kinerja. Penelitian ini juga memberi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan strategi dan mekanisme pengembangan

integritas dalam kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan DPRD Jawa Timur pada masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menyelidiki proses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, dimana fokus penelitian terletak pada integritas pemimpin di lingkungan anggota DPRD. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara intensif dalam situasi yang wajar pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dapat mengeksplorasi fenomena-fenomena sosial yang terjadi secara mendalam, sehingga dapat digunakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pada penelitian ini, penggunaan pendekatan kualitatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat holistik.

Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menyelidiki proses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, dimana fokus penelitian terletak pada integritas pemimpin di lingkungan anggota DPRD. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara intensif dalam situasi yang wajar pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dapat mengeksplorasi fenomena-fenomena sosial yang terjadi secara mendalam, sehingga dapat digunakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pada penelitian ini, penggunaan pendekatan kualitatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat holistik.

Objek dalam penelitian ini adalah pengembangan integritas dalam kepemimpinan pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, subjek penelitian ini adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Anggota-anggota dewan yang menjadi subjek dalam penelitian merupakan individu yang berkompeten dalam menilai integritas dan kepemimpinan di lingkungan DPRD Jawa Timur. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena hanya berfokus pada informan-informan yang dinilai memiliki jabatan struktural tinggi dan/atau perwakilan yang dirasa paling unggul dari masing-masing fraksi.

Penelitian ini juga menggunakan instrumen penunjang selain instrumen pokok yaitu peneliti sendiri, untuk membantu peneliti dalam memperoleh informasi dan data. Pemilihan metode pada instrument penunjang ditentukan berdasarkan tujuan penelitian, sampel penelitian, lokasi, pelaksana, biaya dan waktu, dan data yang ingin diperoleh (Arikunto, 1998). Instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Instrumen penelitian dengan menggunakan wawancara perlu menyusun pedoman wawancara terlebih dahulu. Tujuannya untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Tahapan-tahapan pedoman wawancara meliputi (1) mengadakan identifikasi variabel-variabel yang tertera dalam rumusan masalah; (2) menjabarkan variabel; (3) menentukan indikator; (4) menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrument; dan (5) melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar (Arikunto, 2019).

2. Observasi

Pada instrumen penunjang dengan menggunakan observasi, peneliti mengamati secara langsung subjek penelitian. Unsur-unsur yang diobservasi harus sesuai dengan kisi-kisi yang telah disusun. Kisi-kisi observasi meliputi (1) kondisi fisik, dimana berfokus pada postur tubuh dan gaya berpakaian; (2) kondisi psikologis, dimana mengamati aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan moral; dan (3) kondisi sosial, dimana mengamati keterlibatan subjek terhadap lingkungan.

Lokasi penelitian merujuk pada lokasi sosial yang mengandung tiga unsur, yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi (Nasution, 2009). Selain itu, penetapan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan informan-informan dalam menjawab masalah penelitian yang berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu integritas dalam kepemimpinan bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Indrapura No.1, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur (60175).

Informan kunci merupakan individu yang dinilai memiliki informasi menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Selain mengetahui secara garis besar kondisi atau fenomena pada masyarakat, informan kunci juga memahami informasi mengenai informan utama. Pemilihan informan kunci dalam suatu penelitian tergantung dari unit analisisnya. Jika unit analisisnya adalah organisasi, maka yang menjadi informan kunci adalah pimpinan organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2012), informan kunci yang dipilih harus individu yang berkompeten di bidangnya, bersedia berbagi konsep dan pengetahuan, serta dengan terbuka bersedia menjadi tempat bertanya bagi peneliti. Terdapat empat kriteria yang dipertimbangkan peneliti dalam menentukan informan kunci, yaitu (1) Peserta aktif organisasi atau kelompok yang diteliti; (2) Terlibat dalam objek yang saat ini diteliti agar informan kunci tidak lupa dengan masalah utama; (3) Memiliki dan bersedia meluangkan waktu yang memadai selama penelitian berlangsung; dan (4) Menyampaikan informasi yang natural (bahasa sendiri) bukan bahasa analitik karena dinilai tidak natural. Dalam penelitian ini yang ditentukan menjadi informan kunci adalah ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

Informan utama merupakan individu yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara teknis dan detail. Dalam penelitian kualitatif, informan utama mirip dengan aktor utama. Dengan kata lain, individu yang ditentukan menjadi informan utama terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sepuluh informan utama, yaitu wakil ketua I, wakil ketua II, wakil ketua III, wakil ketua IV, dan satu perwakilan dari masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur.

Adapun teknik perolehan data dari penelitian kualitatif diklasifikasikan menjadi lima metode, yaitu (1) Observasi; (2) Wawancara; (3) Studi Dokumentasi; (4) *Focus Group Discussion* (FGD); serta (5) Partisipatoris (Indrawan & Yaniawati, 2016). Selain menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi yang berasal dari sumber manusia. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dan informasi yang berasal bukan dari manusia (*non-human source of information*) diantaranya yakni, dokumen, dan rekaman (*recording*) yang tersedia.

Informasi dari data-data yang telah dikumpulkan, kemudian ditelaah secara mendalam. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan tambahan kepercayaan dalam membuktikan suatu kejadian sesuai dengan permasalahan penelitian

(Ridwan dkk., 2021). Teknik dokumentasi menghasilkan output dalam bentuk foto, gambar, bagan, struktur, dan catatan-catatan yang diperoleh dari subjek penelitian. Menurut Moleong (2012), dokumen berfungsi sebagai sumber data, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai barang pembuktian, penafsiran dan pemaknaan suatu peristiwa. Di sisi lain, studi dokumentasi berguna untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh saat wawancara. Penelitian ini menggunakan dokumen mengenai daftar pelatihan kepemimpinan dan track record perilaku integritas yang dilakukan oleh anggota

Hasil dan Pembahasan

Teori kepemimpinan yang pertama adalah *Leadership Traits theory* (teori sifat kepemimpinan) yang saling berkaitan dengan *The Great Man theory*. Teori sifat kepemimpinan menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Pemimpin hebat akan muncul ketika ada kebutuhan besar. Asumsi lain dari teori ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak bisa menjadi orang normal dan berbeda dari rata-rata orang dalam hal ciri-ciri kepribadian seperti kecerdasan, ketekunan dan ambisi. Pemimpin dilahirkan dengan memiliki ciri-ciri fisik, kualitas, dan karakteristik kepribadian khusus dibandingkan non-pemimpin. Pemimpin yang baik diwariskan sifat-sifat dan kombinasi sifat yang tepat (Robbins & Judge, 2012). Jenkins mengidentifikasi terdapat dua sifat pemimpin yang muncul secara genetik, yaitu tinggi badan, kecerdasan, daya tarik, kepercayaan diri, dan karisma (Ekvall & Arvonen, 1991).

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang atau perilaku yang diamati. Tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap, yaitu: 1) Menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan; 2) Melakukan wawancara dengan beberapa informan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 1 orang ketua dan 12 orang anggota; 3) Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan; 4) Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.


Informasi dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara pada beberapa informan terpilih selama 17 Mei 2022 sampai 27 Desember 2022. Kriteria informan terpilih yaitu orang-orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung pada kegiatan politik di DPRD Provinsi Jawa Timur. Penggunaan Teknik Purposive Sampling dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan khusus, sehingga dapat mewakili karakteristik populasi. Informan-informan yang diambil dan dipilih dinilai memiliki pemahaman yang dalam tentang organisasi advokat, profesionalisme pada advokat, dan advokat inovatif. Secara keseluruhan, informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, dimana terdiri dari informan kunci dan informan utama. Berikut ini dilampirkan beberapa informasi mengenai informan:

Tabel 2. Karakter Informan Penelitian

Informan	Pendidikan	Jabatan	Posisi Kelengkapan Dewan
Informan 1 (HB)	S2	Wakil Ketua Komisi dan Wakil Ketua Fraksi	Badan Anggaran
Informan 2 (ABB)	S3	Anggota	Badan Anggaran
Informan 3 (A)	S2	Wakil Ketua Komisi E	Komisi E dan Badan Musyawarah
Informan 4 (RI)	S1	Anggota A	Bapemperda
Informan 5 (ZA)	S3	Anggota E	Komisi E
Informan 6 (SM)	S2	Anggota	Badan Kehormatan
Informan 7 (SF)	S1	Anggota	Badan Anggaran
Informan 8 (WS)	S1	Ketua Komisi E	Badan Anggara dan Bapemperda
Informan 9 (HPL)	S2	Anggota	Badan Anggaran
Informan 10 (UZ)	S2	Anggota	Komisi E
Informan 11 (KS)	S3	Anggota	Badan Anggaran
Informan 12 (HD)	S2	Anggota	Bapemperda
Informan 13 (BOA)	S2	Anggota	Komisi E

Melihat data dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 13 informan terpilih dalam penelitian ini. Jika dilihat berdasarkan pendidikan, masing-masing informan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dari data karakter informan di atas diperoleh informasi bahwa informan dengan jenjang pendidikan strata satu (S1) terdiri dari tiga orang (informan RI, SF, dan WS), strata dua (S2) terdiri dari 7 orang (Informan HB, A, SM, HPL, UZ, HD, dan BOA), dan strata tiga (S3) terdiri dari 3 orang (Informan ABB, ZA, dan KS). Keseluruhan informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda. Hal ini dapat memperluas dan memperkaya pemahaman masing-masing informan terpilih terhadap pertanyaan wawancara.

Karakter informan penelitian juga dilihat berdasarkan jenis kelamin. Berikut ini adalah proporsi jenis kelamin dari keseluruhan informan yang dipilih:

**Gambar 2.** Proporsi Jenis Kelamin Informan Penelitian

Berdasarkan Gambar 5.1 di atas diketahui bahwa 13 orang informan yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terdiri dari laki-laki dan perempuan. Persentase informan laki-laki adalah 53,8 persen, sedangkan persentase informan perempuan sebesar 46,2 persen. Jika di-breakdown berdasarkan jenis kelamin maka diperoleh informasi bahwa jumlah informan laki-laki dalam penelitian sebanyak 7 (tujuh) orang. Sementara itu, informan perempuan sebanyak 6 (enam) orang.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki sebaran usia yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi salah satu yang mendukung kematangan cara pandang terhadap nilai-nilai integritas kepemimpinan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa usia anggota dewan yang menjadi informan memiliki rentang usia 34 tahun – 67 tahun. Berikut disajikan data informan berdasarkan tingkat usia anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Timur yang didapatkan dari hasil wawancara:

Tabel 3. Karakter Informan Penelitian Berdasarkan Usia

Rentang Usia (Tahun)	Jumlah informan (Orang)	Proporsi (Persen)
34 - 45	1	7,69
46 - 57	7	53,84
58 - 69	5	38,46

Sumber: Data primer diolah (2023)

Penelitian mengenai integritas kepemimpinan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Sebaran informan dari berbagai fraksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan obyektivitas pandangan anggota dewan terhadap integritas kepemimpinan di DPRD Jatim. Sebaran fraksi-fraksi dan proporsi dari masing-masing informan tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran Fraksi dari Informan di DPRD Provinsi Jawa timur

Fraksi	Jumlah informan (Orang)	Proporsi (Persen)
PKB	3	23,07
Nasdem	1	7,69
Gerindra	1	7,69
PDIP	3	23,07
PKS	1	7,69
PAN	1	7,69
Demokrat	2	15,38
Golkar	1	7,69

Sumber: Data primer diolah (2023)

Hasil penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tanggal 17 Mei 2022 sampai 27 Desember 2022. Wawancara dilakukan secara berkala karena menyesuaikan dengan ketersediaan waktu yang dimiliki oleh para anggota dewan dari masing-masing Fraksi selaku informan. Selain itu, untuk melakukan verifikasi ulang pada beberapa jawaban dari informan agar memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Seluruh informan yang menjadi sumber data

dari penelitian ini adalah anggota dewan dari 8 (delapan) Fraksi yang menduduki kursi DPRD Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Substansi integritas oleh anggota DPRD Provinsi Jawa timur dapat disimpulkan bahwa integritas adalah komitmen menjaga norma-norma sesuai dengan sumpah dan janji jabatan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh rakyat, sehingga dapat mewakili rakyat membangun bangsa dan negara dengan baik pula. Substansi integritas di lingkungan DPRD Jatim mengandung empat substansi penting, yaitu komitmen, sikap bertanggungjawab, kejujuran, dan menjauhi perbuatan koruptif.
2. Menegakkan integritas dilakukan dengan berpartisipasi pada keteladanan dan amanah, mematuhi tata tertib dewan, dan tata beracara sebagai pedoman pokok melakukan tugas-tugas kedewanan. Selain itu, integritas harus dibentuk atas kesadaran pribadi dan loyalitas tinggi sebagai wakil rakyat dalam menjalankan aturan penugasan dan interaksi yang terbangun di lingkungan DPRD, membiasakan berpikir, bertindak, dan memutuskan aksi *on the right track*. Menekankan pada komitmen internal dari masing-masing individu.
3. Pengembangan integritas dalam kepemimpinan membutuhkan strategi-strategi yang tepat. Strategi untuk mengembangkan integritas dalam kepemimpinan meliputi pembinaan, pelatihan, dan kolaborasi dengan kalangan akademisi dan masyarakat serta lembaga lainnya. Kolaborasi bisa diwujudkan dalam bentuk penelitian maupun training mengenai integritas dalam organisasi sektor publik, sehingga menambah wawasan dan manfaat. Strategi lainnya dapat dilakukan dengan terus menerus bergesekan dengan masalah, merasakannya, dan menantanya dengan kebaikan-kebaikan. Strategi selanjutnya adalah dengan meningkatkan jam terbang, melatih intuisi kepemimpinan, dan aspiratif.

Di sisi lain, temuan dalam penelitian sesuai dengan teori kelembagaan dari lembaga perwakilan rakyat memiliki 3 fungsi utama. DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintahan daerah. Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 343 ayat (2) UU 27/2009 menjelaskan bahwa terdapat 3 fungsi utama DPRD, yaitu (1) fungsi legislasi; (2) fungsi anggaran; dan (3) fungsi pengawasan. Namun, dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi representasi ([Asshiddiqie dkk., 2006](#)). Menurut [Sunarti \(2021\)](#), fungsi legislasi DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama kepada daerah. Fungsi anggaran DPRD adalah fungsi yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD. Fungsi pengawasan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Integritas sebagai kejujuran dan konsistensi antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan. Sifat kepemimpinan seperti kejujuran, integritas dan kepercayaan berkontribusi pada aspek pribadi moral dari kepemimpinan. Pemimpin yang berintegritas mengalir dari nilai moral pribadi pemimpin itu sendiri. Integritas dan kejujuran menjadi penting sebagai legitimasi dan daya tarik seorang panutan. Hal ini didasarkan oleh penyelenggaraan public harus cepat dalam pelaksanaan, efisien dalam penggunaan sumber daya manusia, dan hemat tanpa pemborosan, efektif dalam waktu dan transparan kepada masyarakat ([Nurjannah](#)). Berkaitan dengan ini, hal ini sesuai dengan teori integritas dari Pengukuran integritas pada sektor publik terbagi menjadi

tiga, yaitu sistem, budaya, dan akuntabilitas (OECD, 2017). **Pertama**, sistem integritas sektor publik yang koheren dan komprehensif dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. **Komitmen**. Berkaitan dengan upaya manajemen tingkat atas mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang diperlukan dan menunjukkan standar yang tinggi dari kepatutan pribadi.
2. **Tanggungjawab**. Artinya koordinasi yang baik antara organisasi sektor publik dengan pihak terkait dilakukan dengan tanggung jawab yang jelas. Jelas dalam hal ini maknanya 'siapa melakukan apa'.
3. **Strategi**. Berkaitan dengan penggunaan data dan indikator untuk evaluasi, serta berdasarkan risiko yang sah terhadap integritas. Strategi dikembangkan dengan menguraikan tujuan dan prioritas.

Kedua, budaya integritas sektor publik tercermin dari lima dimensi. Kelima dimensi tersebut meliputi kepemimpinan, prestasi, peningkatan kapasitas, keterbukaan, dan seluruh masyarakat. Masing-masing dimensi memiliki makna tersendiri dalam pengaplikasian integritas publik sebagai berikut:

1. **Kepemimpinan**. Kepemimpinan melibatkan peran pemimpin untuk membentuk integritas dalam organisasi sektor publik. Pemimpin bertugas menyusun agenda perbaikan integritas dan mengkomunikasikannya pada anggota organisasi.
2. **Keterbukaan**. Masalah integritas secara terbuka dan bebas dibahas dalam tempat kerja. Selain itu, keterbukaan menandakan adanya rasa aman saat melaporkan tersangka pelanggaran integritas.

Ketiga, integritas sektor publik dinilai dari akuntabilitasnya. Indikator akuntabilitas integritas publik yang efektif dilihat dari empat dimensi, yaitu pelaksanaan, partisipasi, kelalaian, dan manajemen resiko. Seluruh dimensi memiliki peranan penting dalam kaitannya meningkatkan integritas sektor publik sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan**. Pelanggaran terhadap integritas perlu dideteksi, diselidiki, dan disetujui untuk dilakukan tindakan tegas. Pelaksanaan ini harus dilakukan secara konsisten dan adil.
2. **Partisipasi**. Pemerintahan yang transparan dan terbuka memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi berperan penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan publik.
3. **Kelalaian**. Badan pengawas, lembaga penegak peraturan negara, dan pengadilan tata usaha negara melakukan pengendalian eksternal.

Integritas pemerintahan menyangkut pusat nilai-nilai moral yang penting dan dianut secara luas. Terdapat tiga nilai kunci, yaitu (1) keutuhan (konsistensi, termasuk dalam ranah privat); (2) inkorupsi (tidak ada konflik kepentingan); dan (3) keadilan (kepatuhan terhadap aturan dan kode dalam profesi) (Kaptein dkk., 2005; Lasthuizen dkk., 2011; Lasthuizen, 2008). Nilai-nilai tersebut penting dalam integritas karena berkaitan dengan tindakan-tindakan tidak etis dan pelanggaran integritas (Hubert dkk., 2016).

Pengembangan integritas dalam kepemimpinan membutuhkan strategi-strategi yang tepat. Strategi untuk mengembangkan integritas dalam kepemimpinan meliputi pembinaan, pelatihan, dan kolaborasi dengan kalangan akademisi dan masyarakat serta lembaga lainnya. Kolaborasi bisa diwujudkan dalam bentuk penelitian maupun training mengenai integritas dalam organisasi sektor publik, sehingga menambah wawasan dan manfaat. Strategi lainnya dapat dilakukan dengan terus menerus bergesekan dengan masalah, merasakannya, dan menantanya dengan kebaikan-kebaikan. Strategi

selanjutnya adalah dengan meningkatkan jam terbang, melatih intuisi kepemimpinan, dan aspiratif.

Perekrutan kader baru dengan memperhatikan profesionalitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dinilai dapat memperbaiki tingkat integritas pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Profesionalitas akan menggiring individu pada sikap-sikap yang on the track, sehingga dapat mendorong masyarakat memilih kader yang ditawarkan. Namun, seberapa jauh peningkatan integritas tergantung dari upaya niat individu sendiri karena integritas sifatnya personal.

Lebih lanjut, integritas anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menunjukkan kualitas yang baik karena didukung dengan komitmen tinggi, kerja keras, dan tanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi, serta misi partai dan kepentingan negara. Terjaganya integritas di lingkungan DPRD Jatim menyebabkan semua perencanaan, proses kerja, dan output kegiatan yang menjadi tujuan pokok akan berjalan baik. Namun, masih ada anggota dewan yang memiliki integritas sangat lemah karena proses pengkaderan yang tidak sempurna. Pengaduan terhadap kelalaian atau pelanggaran integritas direspon baik oleh alat kelengkapan dewan dengan dibajak, dibahas bersama, dan diputuskan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Berdasarkan teori kolaborasi dijelaskan bahwa adanya kolaborasi antar organisasi menyebabkan sesama mitra organisasi dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan inovatif, dimana keduanya merupakan bagian dari keuntungan kolaboratif (O'leary & Vij, 2012). Keuntungan kolaboratif akan tercapai apabila antarorganisasi mampu memproduksi berbagai output kreatif atau inovasi O'leary dan Vij (2012), karena organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama-sama. Theoretical framework menyatakan bahwa kolaborasi antar organisasi berperan sebagai katalis dalam merancang dan menghasilkan inovasi. Inovasi yang muncul dari adanya kolaborasi dapat mengarahkan pada pengembangan organisasi (Strang & Meyer, 1993). Pengembangan organisasi terjadi karena adanya praktik, teknologi, dan regulasi baru yang muncul sebagai output dari kolaborasi antarorganisasi.

Kolaborasi antar organisasi didefinisikan sebagai gabungan beberapa organisasi yang menjalin hubungan jangka lama ke dalam struktur dan komitmen baru, yaitu misi, struktur, atau perencanaan (Perrault dkk., 2011). Menurut Lawrence dan William (1999) kolaborasi sebagai hubungan kooperatif antar organisasi yang dinegosiasikan melalui proses komunikasi berkelanjutan dan tidak bergantung pada pasar atau hierarki mekanisme kontrol. Kolaborasi membangun jaringan organisasi yang memiliki fungsi dalam membentuk sistem antarorganisasi yang lebih baik (Podsakoff dkk., 2000). Jaringan dalam hubungan antarorganisasi berkaitan dengan hubungan antara dua organisasi (diadik) atau banyak organisasi (multiple). Kolaborasi merupakan sebuah konsep mendasar dari bentuk kerjasama yang menghasilkan kepercayaan (Dorisman dkk., 2014).

Simpulan

Integritas adalah komitmen menjaga norma-norma sesuai dengan sumpah dan janji jabatan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh rakyat, sehingga dapat mewakili rakyat membangun bangsa dan negara dengan baik pula. Substansi integritas di lingkungan DPRD Jatim mengandung empat substansi penting, yaitu komitmen, sikap bertanggungjawab, kejujuran, dan menjauhi perbuatan

koruptif. Pengembangan integritas dalam kepemimpinan untuk mencapai tujuan DPRD Provinsi Jawa Timur dapat tercapai dengan memenuhi dan menyampaikan serta mengawal aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah sesuai dengan kehendak masyarakat. Selain itu, pemimpin perlu membangun suasana yang kondusif dengan menjalankan politik keteladanan dan menjalankan fungsi-fungsi anggota dewan dengan baik. Politik keteladanan selalu berdampak luas dalam kekuatan politik yang memiliki daya pengaruh yang tidak sedikit, bahkan meluas dan terus diperluas. Politik keteladanan itu sendiri pada hakikatnya merupakan kekuatan politik yang terus dirindukan siapa pun netizen di negeri ini. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun, bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi kemajuan pengembangan integritas kepemimpinan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 1) Perlu adanya seleksi ketat dalam merekrut anggota dewan untuk menghindari kelalaian integritas; 2) Perlu adanya kesepakatan kolaborasi antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan lembaga pendidikan di Jawa Timur. Kolaborasi antarorganisasi dapat dilakukan dalam bentuk penelitian dan pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung perluasan pemahaman dan pembentukan integritas di tubuh DPRD Jatim.

Daftar Pustaka

- Anwar, K. (2018). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2), 11-20.
http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aspirasi/article/download/315/265
- Arikunto, S. (1998). *Pendekatan Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Asmarazisa, D. (2019). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINANDAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM. *EQUILIBRIA*, 6(2).
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/equi/article/download/2239/1568>
- Asmawi, A. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 40813. <https://www.neliti.com/publications/40813/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam-perundang-undangan-pemerintahan-daerah>
- Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal*, 6.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BO_OK_Volume3nomor4Des2006.pdf#page=7

- Bogler, R., & Somech, A. (2005). Organizational citizenship behavior in school: how does it relate to participation in decision making? *Journal of educational Administration*, 43(5), 420-438.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09578230510615215/full/html>
- De Janasz, S. C., & Crossman, J. (2018). *Teaching Human Resource Management: An Experiential Approach*. Edward Elgar Publishing.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2014). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(1), 71-84.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Ekvall, G., & Arvonen, J. (1991). Change-centered leadership: An extension of the two-dimensional model. *Scandinavian Journal of Management*, 7(1), 17-26.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/095652219190024U>
- Hubert, H., Mauss, M., & Gagné, N. (2016). *Essai sur la nature et la fonction du sacrifice*. PUF Paris.
- Indrawan, R., & Yaniawati, R. P. (2016). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Refika Aditama.
- Kaptein, M., Huberts, L., Avelino, S., & Lasthuizen, K. (2005). Demonstrating ethical leadership by measuring ethics: A survey of US public servants. *Public Integrity*, 7(4), 299-311.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10999922.2005.11051286>
- Larasati, S. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Deepublish.
- Lasthuizen, K., Huberts, L., & Heres, L. (2011). How to measure integrity violations: towards a validated typology of unethical behavior. *Public Management Review*, 13(3), 383-408.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2011.553267>
- Lasthuizen, K. M. (2008). *Leading to integrity. Empirical research into the effects of leadership on ethics and integrity*.
- Lawrence, J. R., & William, G. F. (1999). *Manajemen Strategi dan Ketatalaksanaan Perusahaan*. Erlangga.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mulyono, H. (2018). Kepemimpinan (Leadership) berbasis karakter dalam peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial*

- Humaniora*, 3(1), 290-297. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/download/93/92>
- Murtomo, T., & Riyanto, S. (2021). The Role Of Leadership In The Result Of Integrity Assessment Survey In Ministry Of Finance Of The Republic Of Indonesia. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(2), 149-161. <https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/download/12513/6127>
- Nasution, S. (2009). *Metode Research (penelitian ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Nurjannah, L. Pengaruh Integritas dan Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 3(1), 63-73. <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/download/49/43>
- O'leary, R., & Vrij, N. (2012). Collaborative public management: Where have we been and where are we going? *The American review of public administration*, 42(5), 507-522. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0275074012445780>
- Perrault, E., McClelland, R., Austin, C., & Sieppert, J. (2011). Working together in collaborations: Successful process factors for community collaboration. *Administration in social work*, 35(3), 282-298. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03643107.2011.575343>
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. *Journal of management*, 26(3), 513-563. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/014920630002600307>
- Ridwan, M., Suhar, A., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51. <https://www.journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/427>
- Robbins, S. P., & Judge, T. (2012). *Essentials of organizational behavior*. Pearson Education. Inc.
- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604-620. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4239/3748>
- Strang, D., & Meyer, J. W. (1993). Institutional conditions for diffusion. *Theory and society*, 487-511. <https://www.jstor.org/stable/658008>
- Sunarti, S. (2021). *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak IAIN Parepare*. <http://repository.iainpare.ac.id/2304/7/16.2600.019%20Daftar%20Pustaka%20an%20Lampiran.pdf>

Vogelgesang, G. R., Leroy, H., & Avolio, B. J. (2013). The mediating effects of leader integrity with transparency in communication and work engagement/performance. *The Leadership Quarterly*, 24(3), 405-413.